



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 15 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembinaan dan Pengawasan Badan Layanan Umum Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 7059);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

2. Praktek Bisnis yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.
3. Pembinaan adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan tujuan tercapainya penyelenggaraan pola pengelolaan keuangan dan Praktek Bisnis Yang Sehat pada BLUD.
4. Pengawasan adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan pola pengelola keuangan dan Praktek Bisnis yang Sehat pada BLUD secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Pejabat Pengelola BLUD yang selanjutnya disebut Pejabat Pengelola adalah pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan, dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan.
6. Pemimpin BLUD yang selanjutnya disebut Pemimpin adalah pimpinan unit pelayanan teknis BLUD yang bertindak selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang dan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab umum operasional dan keuangan.
7. Pejabat Keuangan BLUD yang selanjutnya disebut Pejabat Keuangan adalah Pejabat Pengelola yang berfungsi sebagai penanggung jawab keuangan BLUD.
8. Pejabat Teknis BLUD yang selanjutnya disebut Pejabat Teknis adalah Pejabat Pengelola yang berfungsi sebagai penanggung jawab teknis di bidang masing-masing pada BLUD.
9. Satuan Pengawas Internal BLUD yang selanjutnya disebut SPI adalah unit kerja BLUD yang menjalankan fungsi Pengawasan internal.
10. Dewan Pengawas BLUD yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ BLUD yang bertugas melakukan Pengawasan dan memberikan nasihat kepada Pejabat Pengelola dalam menjalankan pengelolaan BLUD.
11. Sekretaris Dewan Pengawas BLUD yang selanjutnya disebut Sekretaris Dewan Pengawas adalah orang perseorangan yang diangkat untuk mendukung penyelenggaraan tugas Dewan Pengawas.
12. Sekretariat Dewan Pengawas BLUD yang selanjutnya disebut Sekretariat Dewan Pengawas adalah orang perseorangan dan/atau tim yang diangkat untuk membantu Sekretaris Dewan Pengawas dalam penyelenggaraan tugas teknis dan administratif kesekretariatan Dewan Pengawas.
13. Pegawai adalah aparatur sipil negara dan/atau pegawai BLUD yang berasal dari tenaga profesional lainnya yang mendukung kinerja BLUD sesuai dengan kebutuhan BLUD.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Bantul.
15. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
16. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah.
17. Rencana Strategis BLUD yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan BLUD untuk periode 5 (lima) tahunan.
18. Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD yang selanjutnya disebut RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran BLUD.

19. Rencana Kerja dan Anggaran BLUD yang selanjutnya disebut RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan BLUD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
20. Nilai Omzet adalah jumlah seluruh pendapatan operasional yang diterima BLUD yang berasal dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat, hasil kerja sama BLUD dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya.
21. Nilai Aset adalah jumlah aktiva yang tercantum dalam neraca BLUD pada akhir suatu tahun buku tertentu.
22. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
23. Bupati adalah Bupati Bantul.
24. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
25. Daerah adalah Kabupaten Bantul.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman pelaksanaan pembinaan dan pengawasan BLUD.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini untuk meningkatkan kinerja BLUD dalam memberikan layanan kepada masyarakat secara lebih efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat sejalan dengan Praktek Bisnis Yang Sehat.

BAB II PEMBINA DAN PENGAWAS

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Pembinaan dan Pengawasan terhadap BLUD dilaksanakan oleh pembina dan pengawas.
- (2) Pembina dan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. pembina teknis dan pembina keuangan;
 - c. SPI; dan
 - d. Dewan Pengawas.

Bagian Kedua Sekretaris Daerah

Pasal 4

- (1) Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a selaku koordinator Pembinaan dan Pengawasan BLUD.
- (2) Sekretaris Daerah selaku koordinator Pembinaan dan Pengawasan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. mengoordinasikan perumusan kebijakan pengelolaan BLUD;
 - b. mengoordinasikan pelaksanaan dan fasilitasi pengelolaan BLUD; dan
 - c. mengoordinasikan Pengawasan, evaluasi, dan pelaporan pengelolaan BLUD.

Bagian Ketiga
Pembina Teknis dan Pembina Keuangan

Pasal 5

- (1) Pembina teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b yaitu Perangkat Daerah yang bertanggung jawab atas urusan pemerintahan yang bersangkutan.
- (2) Pembina teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melaksanakan pembinaan pengelolaan teknis BLUD.

Pasal 6

- (1) Pembina keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh PPKD.
- (2) Pembina keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melaksanakan pembinaan pengelolaan keuangan BLUD.

Bagian Keempat
Satuan Pengawas Internal

Paragraf 1
Umum

Pasal 7

- (1) SPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c dapat dibentuk oleh Pimpinan untuk Pengawasan dan pengendalian internal terhadap kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial dalam menyelenggarakan Praktek Bisnis Yang Sehat.
- (2) SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan langsung di bawah Pimpinan.
- (3) Pembentukan SPI dengan mempertimbangkan:
 - a. keseimbangan antara manfaat dan beban;
 - b. kompleksitas manajemen; dan
 - c. volume dan/atau jangkauan pelayanan.
- (4) Dalam hal SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terbentuk, tugas dan wewenang SPI dilaksanakan oleh pembina teknis.

Paragraf 2
Tugas dan Wewenang

Pasal 8

SPI memiliki tugas untuk:

- a. menyusun dan melaksanakan rencana Pengawasan internal;
- b. menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko;
- c. melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya;
- d. memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diawasi pada semua tingkat manajemen;
- e. membuat laporan hasil Pengawasan internal dan menyampaikan laporan tersebut kepada Pimpinan, Dewan Pengawas, dan/atau pembina teknis.
- f. memberikan rekomendasi terhadap perbaikan/peningkatan proses tata kelola dan upaya pencapaian strategi bisnis BLUD;
- g. memantau, menganalisis, dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Pengawasan oleh SPI, APIP, aparat pemeriksaan ekstern pemerintah, pembina BLUD, dan pihak lain;

- h. melakukan revidi laporan keuangan;
- i. melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan; dan
- j. menyusun dan memutakhirkan pedoman kerja serta sistem dan prosedur pelaksanaan tugas SPI.

Pasal 9

SPI dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki wewenang untuk:

- a. mendapatkan akses terhadap seluruh dokumen, pencatatan, sumber daya manusia, dan fisik aset BLUD;
- b. melakukan komunikasi secara langsung dengan pimpinan BLUD dan/atau Dewan Pengawas;
- c. mengadakan rapat secara berkala dan sewaktu-waktu dengan pimpinan BLUD dan/atau Dewan Pengawas;
- d. melakukan koordinasi dengan APIP, aparat pemeriksaan ekstern pemerintah, dan pembina BLUD; dan
- e. mendampingi APIP dan aparat pemeriksaan ekstern pemerintah dalam melakukan Pengawasan.

Paragraf 3 Keanggotaan

Pasal 10

- (1) Susunan keanggotaan SPI terdiri atas:
 - a. kepala SPI; dan
 - b. anggota SPI.
- (2) Kepala SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari anggota SPI.
- (3) Keanggotaan SPI berjumlah paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak berjumlah 5 (lima) orang.
- (4) Jumlah anggota SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan rentang kendali manajemen dan kompleksitas usaha BLUD yang dihasilkan dari analisis beban kerja.
- (5) Dalam hal SPI terdiri atas 1 (satu) orang, anggota SPI dimaksud juga bertindak sebagai kepala SPI.
- (6) Anggota SPI berasal dari aparatur sipil negara dan/atau tenaga profesional lainnya

Paragraf 4 Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 11

- (1) Kepala SPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a harus memiliki keahlian yang memadai mengenai audit.
- (2) Keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan sertifikat.
- (3) Dalam hal sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum dapat dipenuhi, dapat diganti dengan persyaratan sementara sebagai berikut:
 - a. memiliki pengalaman sebagai auditor paling singkat 2 (dua) tahun; dan/atau
 - b. memiliki pengetahuan terkait akuntansi dan keuangan.
- (4) Kepala SPI yang diangkat dengan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memperoleh sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak diangkat.

- (5) Apabila jangka waktu 2 (dua) tahun Kepala SPI belum memiliki sertifikat keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala SPI diberhentikan dari jabatannya.
- (6) Dalam hal SPI dilaksanakan oleh pembina teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dikecualikan dari syarat memiliki keahlian yang dibuktikan dengan sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 12

- (1) Anggota SPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b ayat diangkat dan diberhentikan oleh Pimpinan.
- (2) Syarat untuk menjadi anggota SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BLUD;
 - c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
 - d. memahami tugas dan fungsi BLUD;
 - e. memiliki pengalaman teknis pada BLUD;
 - f. berijazah paling rendah D-3 (Diploma III);
 - g. pengalaman kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun;
 - h. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
 - i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
 - j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
 - k. mempunyai sikap independen dan obyektif.

Bagian Kelima Dewan Pengawas

Paragraf 1 Umum

Pasal 13

- (1) Dewan Pengawas dapat dibentuk jika BLUD memenuhi syarat minimum Nilai Omzet dan Nilai Aset.
- (2) Dewan Pengawas merupakan majelis dan setiap keputusannya dilaksanakan secara musyawarah untuk mufakat serta bersifat kolektif dan kolegial.

Paragraf 2 Tugas dan Wewenang

Pasal 14

Dewan Pengawas memiliki tugas:

- a. menjamin pengambilan keputusan yang efektif, tepat, dan cepat serta dapat bertindak secara independen, tidak mempunyai kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas secara mandiri dan kritis;
- b. menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan Dewan Pengawas yang terintegrasi dengan RBA;
- c. memantau dan memastikan bahwa tata kelola telah diterapkan secara efektif dan berkelanjutan;

- d. menilai kinerja keuangan maupun kinerja non keuangan dan memberikan rekomendasi atas hasil penilaian untuk ditindaklanjuti oleh Pejabat Pengelola;
- e. memberikan pendapat dan saran secara tertulis kepada Bupati, Sekretaris Daerah, dan Pejabat Pengelola mengenai, tetapi tidak terbatas pada Renstra dan RBA yang disusun oleh Pejabat Pengelola;
- f. melaporkan kepada Bupati dan Sekretaris Daerah dalam hal terjadi gejala menurunnya kinerja BLUD dan/atau penyimpangan atas ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Dewan Pengawas yang telah dilakukan kepada Bupati;
- h. memastikan bahwa temuan dan rekomendasi Pengawasan SPI, Pengawasan APIP, pemeriksaan ekstern pemerintah, dan pembina BLUD ditindaklanjuti;
- i. mengungkapkan remunerasi dan fasilitas lain pada laporan pelaksanaan tata kelola; dan
- j. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Dewan Pengawas berwenang untuk:

- a. memperoleh informasi mengenai BLUD secara lengkap, tepat waktu, dan terukur;
- b. mendapatkan laporan berkala atas pengelolaan BLUD yang paling sedikit meliputi laporan keuangan dan laporan kinerja;
- c. mendapatkan laporan hasil Pengawasan/pemeriksaan yang dilakukan oleh SPI, APIP, aparat pemeriksaan ekstern pemerintah, dan pembina BLUD;
- d. mengetahui kebijakan dan tindakan yang dijalankan oleh Pejabat Pengelola dalam pelaksanaan kegiatan BLUD;
- e. mendapatkan penjelasan dan/atau data dari Pejabat Pengelola dan/atau Pegawai mengenai kebijakan dan pelaksanaan kegiatan BLUD;
- f. mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Dewan Pengawas;
- g. memberikan persetujuan atas pengangkatan kepala SPI;
- h. berkomunikasi secara langsung dengan SPI;
- i. menghadirkan Pejabat Pengelola dalam rapat Dewan Pengawas;
- j. meminta Pejabat Pengelola untuk menghadirkan tenaga profesional dalam rapat Dewan Pengawas;
- k. meminta audit secara khusus kepada APIP dan melaporkannya kepada Bupati dan Sekretaris Daerah; dan
- l. menunjuk kantor akuntan publik.

Paragraf 3 Keanggotaan

Pasal 16

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan sebanyak 3 (tiga) orang atau 5 (lima) orang sesuai dengan Nilai Omzet dan Nilai Aset.
- (2) Salah satu anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai ketua.
- (3) Jumlah anggota Dewan Pengawas sebanyak 3 (tiga) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk BLUD yang memiliki:

- a. realisasi Nilai Omzet tahunan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
 - b. Nilai Aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir sebesar Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah).
- (4) Jumlah anggota Dewan Pengawas sebanyak 5 (lima) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk BLUD yang memiliki:
- a. realisasi Nilai Omzet tahunan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir lebih besar dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
 - b. Nilai Aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir lebih besar dari Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah).

Pasal 17

- (1) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) terdiri atas unsur:
 - a. 1 (satu) orang pejabat Perangkat Daerah yang membidangi kegiatan BLUD;
 - b. 1 (satu) orang pejabat Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan daerah; dan
 - c. 1 (satu) orang tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD.
- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) terdiri atas unsur:
 - a. 2 (dua) orang pejabat Perangkat Daerah yang membidangi kegiatan BLUD;
 - b. 2 (dua) orang pejabat Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan daerah; dan
 - c. 1 (satu) orang tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD.
- (3) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat 2 huruf c dapat berasal dari tenaga profesional atau perguruan tinggi yang memahami tugas fungsi, kegiatan, dan layanan BLUD.

Paragraf 4

Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 18

- (1) Anggota Dewan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan selama 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk paling banyak 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya apabila belum berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.
- (3) Dalam hal batas usia anggota Dewan Pengawas sudah berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun, Dewan Pengawas dari unsur tenaga ahli dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (4) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas pada 3 (tiga) BLUD.
- (5) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas dilakukan setelah Pejabat Pengelola diangkat.

Pasal 19

Syarat untuk menjadi anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 meliputi:

- a. sehat jasmani dan rohani;

- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BLUD;
- c. memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- d. memiliki pengetahuan yang memadai tentang tugas dan fungsi BLUD;
- e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- f. berijazah paling rendah S-1 (Strata 1);
- g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
- h. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- i. tidak sedang menjalani sanksi pidana;
- j. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif; dan
- k. tidak memiliki hubungan keluarga sedarah sampai dengan derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun garis ke samping termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan dengan Pejabat Pengelola maupun dengan anggota Dewan Pengawas lainnya.

Pasal 20

- (1) Pimpinan menyampaikan surat usulan anggota Dewan Pengawas kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan.
- (2) Bupati memberikan persetujuan atau penolakan terhadap usulan anggota Dewan Pengawas yang disampaikan oleh Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal Bupati memberikan persetujuan terhadap usulan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menetapkan keputusan Bupati tentang pengangkatan anggota Dewan Pengawas.
- (4) Dalam hal Bupati memberikan penolakan terhadap usulan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Daerah melakukan:
 - a. pengembalian usulan anggota Dewan Pengawas kepada Pimpinan; dan/atau
 - b. meminta Pimpinan untuk melakukan pengajuan kembali calon anggota Dewan Pengawas lainnya dari unsur pejabat Perangkat Daerah dan unsur tenaga ahli.

Pasal 21

- (1) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh Bupati karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatan berakhir; atau
 - b. diberhentikan sewaktu-waktu.
- (2) Anggota Dewan Pengawas, dapat diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana maksud pada ayat (1) huruf c apabila:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. terlibat dalam tindakan yang merugikan BLUD;
 - d. dinyatakan bersalah dalam putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri; atau
 - f. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada BLUD, negara atau daerah.

Pasal 22

- (1) Dalam hal terdapat anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), dapat dilakukan penggantian anggota Dewan Pengawas dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.
- (2) Pengganti Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur yang sama dengan Dewan Pengawas yang digantikan.
- (3) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan selama sisa masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang diganti.

Paragraf 5

Sekretaris Dewan Pengawas

Pasal 23

- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, Dewan Pengawas dapat mengangkat sekretaris Dewan Pengawas.
- (2) Pengangkatan sekretaris Dewan Pengawas mempertimbangkan kemampuan keuangan BLUD dan beban tugas Dewan Pengawas.
- (3) Sekretaris Dewan Pengawas memiliki tugas membantu Dewan Pengawas untuk:
 - a. menyelenggarakan tugas kesekretariatan Dewan Pengawas;
 - b. membuat dan mendokumentasikan risalah rapat Dewan Pengawas, termasuk mencatat setiap keputusan yang dihasilkan dalam forum-forum pengambilan keputusan;
 - c. membantu menyusun program kerja, laporan, pendapat, kajian, dan saran Dewan Pengawas;
 - d. menyiapkan penyelenggaraan rapat Dewan Pengawas, termasuk mengoordinasi kehadiran peserta rapat dan menyiapkan daftar hadir serta bahan-bahan rapat;
 - e. mengumpulkan data atau informasi yang relevan dengan pelaksanaan tugas Dewan Pengawas; dan
 - f. melaksanakan kegiatan lain yang mendukung pelaksanaan tugas Dewan Pengawas.
- (4) Sekretaris Dewan Pengawas bukan merupakan anggota Dewan Pengawas dan tidak dapat bertindak sebagai Dewan Pengawas.
- (5) Sekretaris Dewan Pengawas diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Masa jabatan sekretaris Dewan Pengawas selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (7) Sekretaris Dewan Pengawas dapat berasal dari Pegawai atau pejabat/pegawai Perangkat Daerah yang membidangi Pembinaan BLUD.
- (8) Untuk mendukung pelaksanaan tugas sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), BLUD dapat membentuk sekretariat Dewan Pengawas.

BAB III

PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 24

Pembina dan pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 melaksanakan:

- a. Pembinaan; dan
- b. Pengawasan.

Bagian Kedua Pembinaan

Pasal 25

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a dilaksanakan oleh:

- a. Sekretaris Daerah;
- b. pembina teknis; dan
- c. pembina keuangan.

Pasal 26

Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a melaksanakan koordinasi Pembinaan yang dilaksanakan oleh:

- d. pembina teknis; dan
- e. pembina keuangan.

Pasal 27

- (1) Pembina teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b melaksanakan Pembinaan BLUD melalui:
 - a. sosialisasi dan bimbingan teknis kepada BLUD terkait tata laksana, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan, kebijakan, dan regulasi terkait pelaksanaan dan capaian program BLUD;
 - b. konsultasi terkait kebutuhan BLUD akan informasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi;
 - c. pendampingan berupa fasilitasi dan asistensi terkait pelaksanaan tugas dan fungsi BLUD;
 - d. supervisi kepada BLUD terkait pelaksanaan dan capaian program BLUD;
 - e. pengusulan kebutuhan pendidikan dan pelatihan dalam rangka pengembangan kompetensi Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD; dan
 - f. penelitian dan pengembangan terkait upaya peningkatan kinerja layanan pada BLUD.
- (2) Dalam melaksanakan Pembinaan, pembina teknis dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait lainnya.

Pasal 28

- (1) Pembina keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c melaksanakan Pembinaan BLUD melalui:
 - a. sosialisasi dan bimbingan teknis kepada BLUD terkait tata laksana, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan, kebijakan dan regulasi terkait penatausahaan keuangan BLUD;
 - b. konsultasi kepada BLUD terkait penyusunan dan evaluasi dokumen perencanaan keuangan BLUD;
 - c. pendampingan berupa fasilitasi dan asistensi terkait pelaksanaan penatausahaan keuangan dan penyusunan laporan keuangan BLUD; dan
 - d. supervisi kepada BLUD terkait penatausahaan keuangan BLUD.
- (2) Laporan keuangan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. neraca;
 - d. laporan operasional;
 - e. laporan arus kas;
 - f. laporan perubahan ekuitas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan.

Pasal 29

Pelaksanaan Pembinaan oleh pembina teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pembinaan oleh pembina keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dengan mempertimbangkan:

- a. capaian target kinerja;
- b. laporan keuangan yang tidak sesuai; dan/atau
- c. permintaan Pemimpin.

Bagian Ketiga Pengawasan

Pasal 30

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b dilaksanakan oleh:

- a. SPI; dan/atau
- b. Dewan Pengawas.

Pasal 31

- (1) SPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a menyusun rencana program kerja Pengawasan internal tahunan dan menyampaikannya kepada Pemimpin untuk mendapatkan persetujuan.
- (2) SPI melaksanakan Pengawasan berdasarkan rencana program kerja Pengawasan internal tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Selain pelaksanaan Pengawasan internal tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), SPI dapat melaksanakan Pengawasan untuk kepentingan tertentu.

Pasal 32

- (1) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b melaksanakan Pengawasan terhadap tugas dan tanggung jawab Pejabat Pengelola, serta memberikan nasihat kepada Pejabat Pengelola.
- (2) Dalam melakukan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Pengawas mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BLUD.

Pasal 33

- (1) Dewan Pengawas melakukan komunikasi dan koordinasi dalam bentuk:
 - a. rapat; dan
 - b. konsultasi.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
- (3) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan melalui:
 - a. pertemuan koordinasi; dan/atau
 - b. media elektronik.

Pasal 34

- (1) Pengambilan keputusan rapat Dewan Pengawas wajib dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal tidak tercapainya mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengambilan keputusan rapat Dewan Pengawas dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
- (3) Segala keputusan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bersifat mengikat bagi seluruh anggota Dewan Pengawas.

Pasal 35

- (1) Pengawasan oleh SPI dan/atau Dewan Pengawas dilakukan melalui:
 - a. revidu; dan
 - b. monitoring dan evaluasi.
- (2) Revidu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dalam rangka:
 - a. memberikan keyakinan atas akurasi, keandalan, dan keabsahan data/informasi yang disajikan dalam laporan pengelolaan BLUD;
 - b. penelaahan ketaatan terhadap norma, standar, prosedur, dan kriteria;
 - c. penelaahan dampak penyelenggaraan BLUD; dan
 - d. akuntabilitas kinerja pengelolaan anggaran dan sumber daya lainnya.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dalam rangka:
 - a. melihat capaian, melakukan analisa, dan menentukan rencana tindak lanjut terkait laporan pengelolaan BLUD;
 - b. ketaatan terhadap norma, standar, prosedur, dan kriteria;
 - c. dampak penyelenggaraan BLUD; dan
 - d. akuntabilitas dan kinerja pengelolaan anggaran dan sumber daya lainnya.

BAB IV PELAPORAN

Pasal 36

- (1) Pembina teknis dan pembina keuangan melaporkan pelaksanaan Pembinaan kepada Bupati setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Laporan pelaksanaan Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam laporan tahunan pembina teknis dan pembina keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

- (1) SPI menyusun laporan hasil Pengawasan berdasarkan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan menyampaikannya kepada Pemimpin.
- (2) Pemimpin memperhatikan dan menindaklanjuti laporan hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tindak lanjut laporan hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. permasalahan yang menjadi temuan dan rekomendasi;
 - b. target waktu penyelesaian; dan
 - c. status penyelesaian.

Pasal 38

- (1) Dewan Pengawas menyusun laporan hasil Pengawasan berdasarkan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dan menyampaikannya kepada Bupati.
- (2) Laporan hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. laporan periodik, yang disampaikan secara berkala paling sedikit 1 (satu) tahun sekali; dan
 - b. laporan khusus, yang dibuat dalam hal terjadi gejala penurunan kinerja BLUD dan/atau penyimpangan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Laporan periodik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

Anggota Dewan Pengawas dan anggota SPI yang diangkat sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap melaksanakan tugas sampai dengan berakhir masa jabatannya.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bantul Nomor 90 Tahun 2019 tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 90), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 41

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 7 Maret 2025

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 7 Maret 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd

AGUS BUDIRAHARJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 NOMOR 15



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 15 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

FORMAT LAPORAN PERIODIK DEWAN PENGAWAS

LAPORAN DEWAN PENGAWAS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
<NAMA BADAN LAYANAN UMUM>
TAHUN ...

LEMBAR PERSETUJUAN

Berisi lembar persetujuan laporan yang ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Pengawas.

- I. RINGKASAN EKSEKUTIF
- II. REVIU PEMANTAUAN ATAS PELAKSANAAN PENGELOLAAN BLUD
 1. Reviu Renstra dan RBA
Berisi tentang penilaian Renstra dan RBA, implementasi Renstra dan RBA, kendala dalam pelaksanaan Renstra dan RBA, serta kesesuaian antara Renstra dan RBA.
 2. Reviu Kinerja Layanan dan Keuangan
Berisi tentang penilaian terhadap perkembangan capaian kinerja layanan dan keuangan selama periode pengawasan.
 3. Tata Kelola dan Akuntabilitas
Berisi tentang penjelasan dan reviu atas pelaksanaan tata kelola sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya (terkait layanan, remunerasi, tarif, tata kelola kas, dan lain-lain), pengendalian internal, serta perbaikan proses bisnis.
- III. REVIU ATAS PELAKSANAAN MANAJEMEN RISIKO BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
Berisi penjelasan tentang hasil pemantauan Dewan Pengawas atas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola BLUD.
- IV. LAIN-LAIN
Berisi tentang permasalahan lainnya yang perlu disampaikan.
Contoh: temuan aparat penegak hukum dan reviu atas temuan Satuan Pengawas Internal (SPI) yang mempengaruhi kinerja BLUD.
- V. REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUT ATAS REKOMENDASI PERIODE SEBELUMNYA
Berisi rekomendasi Dewan Pengawas pada periode pengawasan serta menguraikan tindak lanjut yang telah dan/atau seharusnya dilakukan oleh Pejabat Pengelola BLUD atas nasihat, masukan, saran, atau tanggapan yang disampaikan Dewan Pengawas pada periode sebelumnya.
Diinformasikan pula mengenai tindak lanjut atas pendapat dan saran yang telah disampaikan kepada Bupati.

VI. LAMPIRAN

Berisi data dukung yang paling kurang memuat risalah rapat yang dilampiri dengan daftar hadir dalam rapat Dewan Pengawas.

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH